

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era teknologi informasi saat ini, mendorong masyarakat untuk menggunakan interaksi yang mudah dan efektif. Banyak kemajuan teknologi pada berbagai bidang menunjukkan bahwa masyarakat juga ikut serta dalam kemajuan zaman yang semakin modern. Munculnya *startup* di bidang keuangan digital juga dipengaruhi oleh perkembangan *fintech*. (Tazkiyyaturrohmah, 2018).

Dalam perkembangannya, literasi telah mengalami perubahan makna dan tidak lagi identik dengan konsep awalnya, hal yang sama juga terjadi pada literasi teknologi dan keuangan. Kemampuan ekonomi yang mengacu pada pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia disebut literasi keuangan. Kemampuan untuk mengelola uang dengan baik sehingga Anda dapat hidup lebih baik di masa depan disebut literasi keuangan, menurut Chen dan Volpe (1998). Setiap orang dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang keuangan lebih dari hanya belajar mengelola keuangan. Selain itu, pengetahuan keuangan yang baik dapat mengubah cara orang berperilaku saat memilih investasi yang menguntungkan dan mengelola keuangan mereka secara bijak, pengetahuan ini juga dapat mencegah orang terjerumus ke dalam investasi bodong, yang sering terjadi di masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengetahuan keuangan seseorang, semakin besar minatnya untuk menggunakan aplikasi keuangan berbasis teknologi. Dompot

elektronik, atau *e-wallet* merupakan salah satu jenis uang digital yang dimanfaatkan pada zaman era berbasis teknologi saat ini.

E-wallet atau dompet elektronik merupakan salah satu inovasi dalam sektor keuangan digital yang semakin populer di era modern ini. *E-wallet* dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi berbasis perangkat lunak yang memungkinkan penggunaanya untuk menyimpan dana secara elektronik dan melakukan transaksi secara digital, baik untuk pembayaran produk maupun jasa. Teknologi ini menawarkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi tanpa memerlukan uang tunai (Kusnandar, 2020). Seiring dengan berkembangnya teknologi finansial (*fintech*), *e-wallet* menjadi solusi transaksi yang praktis dan efisien, terutama di kalangan masyarakat yang menginginkan proses transaksi cepat dan aman (Tazkiyyaturrohmah, 2018).

Selain itu, Menurut Abrilia, N. D. (2020), *E-wallet* adalah aplikasi atau layanan dompet elektronik yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi dengan lebih mudah. Transaksi yang dapat dilakukan dengan *E-wallet* termasuk mengirim uang ke teman atau orang yang dekat dengan mereka, dan membayar barang dan jasa dengan membatasi jumlah uang yang dapat digunakan dalam aplikasi. Pembayaran *online* dan *offline* semakin mudah dengan kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi internet telah mengubah cara orang berkomunikasi dan bertransaksi. Kemajuan teknologi ini membuat masyarakat lebih mudah melakukan pekerjaan mereka. Jika dulu orang hanya tahu cara melakukan transaksi secara tunai, sekarang mereka sudah belajar menggunakan

pembayaran nontunai (*cashless*) atau *e-money* (Giswandhani, M., & Hilmi, A. Z., 2020).

Dalam era revolusi industri 4.0 saat ini, ada peningkatan teknologi yang memengaruhi sistem pembayaran, dengan banyak aplikasi yang digunakan orang untuk membayar tanpa tunai. Salah satu aplikasi pembayaran digital yang paling populer saat ini adalah LinkAja, OVO, GO-PAY, dan DANA. Aplikasi-aplikasi ini membantu pengguna melakukan berbagai macam transaksi, seperti membayar ojek *online*, pesan antar makanan, pembayaran tagihan listrik dan telepon, pembayaran PDAM, dan banyak lagi kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi pembayaran digital (Tarantang et al., 2019).

Aplikasi sistem yang mendukung pelayanan perbankan harian kini telah diterapkan. Diharapkan pemanfaatan teknologi informasi ini akan berkontribusi pada pengembangan layanan perbankan dan lembaga keuangan negara yang lebih modern dengan mendorong inovasi serta keunggulan baru. Selain itu, slogan layanan yang aman, andal, dan terpercaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, dan akan beradaptasi seiring dengan perkembangan tren informasi (Lestari, et al., 2023). Seperti aplikasi Dana.

DANA adalah salah satu *e-wallet* yang berkembang pesat di Indonesia. Seperti dompet digital lainnya, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan secara praktis, seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer dana, hingga pembayaran di *merchant offline* dan *online*. DANA menjadi salah satu pemain utama dalam industri *financial*

technology (fintech) di Indonesia dengan menawarkan berbagai fitur yang mempermudah transaksi digital (Putri, et al., 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan *e-wallet* meningkat signifikan, terutama di kalangan mahasiswa, termasuk mahasiswa UIN Bandung (FEBI). Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta berbagai promo menarik menjadi alasan utama mahasiswa menggunakan *e-wallet* DANA dalam transaksi sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prasetyo & Santoso (2023) yang menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dan keamanan transaksi merupakan faktor utama dalam adopsi *e-wallet* di kalangan generasi muda. Akan tetapi, dalam konteks pengguna muslim, penggunaan *e-wallet* tidak hanya dipertimbangkan dari segi teknis dan manfaat praktis semata, melainkan juga perlu ditinjau dari sudut pandang hukum Islam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk urusan harta. Dalam pandangan Islam, segala kekayaan adalah milik Allah secara mutlak. Al-Qur'an berulang kali menegaskan hak mutlak Allah atas harta benda yang ada di bumi. Manusia hanya berperan sebagai pengelola yang diberi amanah untuk menggunakan dan mengatur harta tersebut sesuai dengan ketentuan yang diizinkan. Allah, sebagai pemilik seluruh alam semesta, menjadikan kepemilikan manusia bersifat relatif, terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan aturan syariat (Choirunnisak, 2017).

Dalam konsep ekonomi Islam, setiap bentuk interaksi antar manusia (muamalah) pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini dijelaskan dalam kaidah hukum yang berbunyi "Hukum asal dalam bidang muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Muamalah yang dimaksud mencakup aspek-aspek ekonomi. Secara lebih luas, selama tidak bertentangan dengan hukum syariat, segala jenis transaksi ekonomi diizinkan dalam Islam. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam konsep fiqih ekonomi, terutama dalam jual beli, fleksibilitas kebolehan tersebut dibatasi selama transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Iska, 2010).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial (*fintech*), diperlukan kajian mendalam terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam Islam. Dalam konteks syariah, setiap layanan fintech harus dilandasi oleh akad yang sah sesuai hukum Islam, seperti akad *wakalah*, *qardh*, *murabahah*, atau *ijarah*, tergantung pada jenis layanan yang ditawarkan. Misalnya, dalam layanan dompet digital, akad *wakalah bil ujrah* dapat diterapkan, sementara dalam layanan pembiayaan, akad *qardh* atau *murabahah* lebih sesuai untuk menghindari praktik riba. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan akad tersebut adalah penghindaran terhadap unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Nafiah & Faih, 2019). Oleh karena itu, meskipun aktivitas *fintech* berbasis teknologi modern, penerapan hukum Islam tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keabsahan transaksinya. Hal ini selaras dengan prinsip *maqashid syariah*, yang menekankan bahwa tujuan

utama penerapan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia, serta mendukung kemajuan zaman secara etis dan berkeadilan (Musolli, 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *e-wallet* terutama pada aplikasi DANA di kalangan mahasiswa. Hidayat dan Pratama (2023) menemukan bahwa kepercayaan, kemudahan, dan keamanan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menggunakan *e-wallet* DANA. Penelitian ini menyoroti aspek teknis dan psikologis pengguna dalam menerima layanan *e-wallet*. Sementara itu, Sari dan Nugroho (2022) menekankan bahwa promosi, fitur aplikasi, dan kenyamanan menjadi faktor utama dalam keputusan mahasiswa menggunakan DANA sebagai alat pembayaran digital. Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam fokusnya pada penggunaan *e-wallet* DANA oleh mahasiswa, namun berbeda dalam pendekatannya, di mana Hidayat dan Pratama lebih menitikberatkan pada faktor internal pengguna, sedangkan Sari dan Nugroho melihat dari sisi faktor eksternal seperti promosi dan fitur aplikasi. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini akan mengkaji penggunaan *e-wallet* DANA dari perspektif ekonomi syariah, khususnya mengaitkan aspek transaksi digital dengan prinsip-prinsip seperti *gharar*, *riba*, dan masalahah, sehingga memberikan dimensi baru yang lebih sesuai dengan konteks mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam pendekatan dan ruang lingkup kajiannya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan

aspek teknis penggunaan *e-wallet* seperti kepercayaan, kemudahan, dan kenyamanan dalam bertransaksi (Hidayat & Pratama, 2023; Sari & Nugroho, 2022), penelitian ini justru berfokus pada analisis penggunaan *e-wallet* DANA dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini akan mengulas lebih jauh mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, seperti potensi unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir* dalam transaksi digital (Royani, Al Hakim, & Setiawan, 2023; Nafiah & Faih, 2019). Selain itu, subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Bandung yang secara akademik memahami dasar-dasar ekonomi Islam, sehingga memberikan sudut pandang unik dalam menilai kesesuaian syariah pada layanan keuangan digital. Di sisi lain, penelitian ini juga mengaitkan penggunaan *e-wallet* dengan maqashid syariah sebagai landasan moral dan hukum dalam pengembangan *fintech* syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memahami praktik digital finansial berbasis syariah serta memperkaya kajian fiqh muamalah kontemporer di era digital (Musolli, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa meskipun penggunaan *e-wallet* DANA semakin meningkat di kalangan mahasiswa, terutama karena alasan efisiensi, kemudahan, dan kepraktisan, namun masih terdapat persoalan mengenai bagaimana kesesuaian sistem dan mekanisme transaksi digital tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks muamalah, penting untuk menelaah apakah penggunaan *e-wallet* DANA mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti *riba*,

gharar, dan *maysir*. Selain itu, akad yang mendasari penggunaan aplikasi ini juga perlu ditelusuri validitasnya dalam hukum Islam. Pengetahuan mahasiswa terhadap aspek syariah dari layanan keuangan digital pun patut diteliti, apakah mereka menggunakannya hanya karena *fungsionalitas*, atau dengan pertimbangan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menganalisis penggunaan *e-wallet* DANA sebagai alat transaksi digital dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya pada kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Bandung. Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan mahasiswa UIN Bandung (FEBI) menggunakan *e-wallet* Dana sebagai alat transaksi?
2. Apa fitur-fitur *e-wallet* Dana yang dianggap paling menarik oleh mahasiswa UIN Bandung (FEBI)?
3. Bagaimana pandangan mahasiswa terhadap *e-wallet* Dana sebagai alat transaksi dalam perspektif Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengidentifikasi alasan mahasiswa UIN Bandung (FEBI) menggunakan *e-wallet* Dana sebagai alat transaksi.
2. Mendeskripsikan fitur-fitur *e-wallet* DANA yang dianggap menarik oleh mahasiswa.
3. Menganalisis pandangan mahasiswa terhadap penggunaan *e-wallet* DANA dalam perspektif ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu, khususnya kajian dan penelitian mengenai penggunaan *e-wallet* (Dana) sebagai alat transaksi dalam perspektif ekonomi Islam serta dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, selain untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, juga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian kedepannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan *e-wallet* Dana sebagai alat transaksi dalam perspektif ekonomi syariah.